

**PELAKSANAAN FUNGSI DPRD DALAM PENGAWASAN DANA DESA
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

(Skripsi)

Oleh
KARMILA SARI APRINA DAMAYANTI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PELAKSANAAN FUNGSI DPRD DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Oleh:

KARMILA SARI APRINA DAMAYANTI

Peningkatan dana desa di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang sangat besar tentunya harus di awasi mengenai segala hal tentang dana desa, dimulai dari penyaluran, penggunaan, pengelolaan, dan pembinaan yang baik demi tercapainya cita-cita desa sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perlu dilakukan efisiensi pengawasan oleh DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, pengawasan yang dilakukan bisa dengan meminta bantuan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/tiyuh (PMD), sebagai fasilitator dan pedampingan Masyarakat desa, untuk didengar keterangannya dalam pembantu pengawasan dana desa di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tujuan penelitian ini mengetahui bagaimana Fungsi pengawasan DPRD Terhadap Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Metode Penelitian secara normatif dan empiris. Normatif yaitu undang-undang, pendekatan historis, dan literatur hukum yang relevan sesuai kebutuhan penelitian ini. Penelitian secara empiris melakukan wawancara, atau tanya jawab secara lisan guna memperoleh informasi dari responden. Fungsi pengawasan DPRD Terhadap Dana Desa di Kabupaten Tulang Bawang Barat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan pasal 149 dan pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan DPRD kabupaten atau kota mempunyai fungsi pengawasan salah satunya pengawasan Dana Desa. Yaitu dengan cara pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan. DPRD Tulang Bawang Barat melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan dan dapat meminta klarifikasi melalui Rapat Dengar Pendapat dari pemanggilan seluruh *stakeholder* terkait. Hasil dari temuan pengawasan yang dilakukan DPRD Tulang Bawang Barat, jika terjadi ketidaksesuaian terhadap dana desa di Tulang Bawang Barat, bisa melakukan hearing untuk memanggil PMD, Inspektorat Keuangan, Aparatur Desa Serta Masyarakat, terkait penyerapan dana desa di Tulang Bawang Barat. Apabila di temukan manapraktik setelah adanya penjelasan dari berbagai pihak, maka DPRD bisa menjadikan suatu temuan untuk dilaporkan terlebih dahulu ke pimpinan dan setelahnya memberikan temuan tersebut kepada pihak yang berwajib seperti kepolisian, kementerian keungan dan pihak yang berkepentingan lainnya.

Kata Kunci: Dana Desa, DPRD Tulang Bawang Barat, Pengawasan.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF DPRD FUNCTION IN SUPERVISION OF VILLAGE FUNDS IN TULANG BAWANG BARAT REGENCY

By:

Karmila Sari Aprina Damayanti

The very large increase in village funds in Tulang Bawang Barat Regency must of course be monitored regarding all matters regarding village funds, starting from the distribution, use, management, and proper guidance in order to achieve the ideals of the village as the subject and spearhead of development and improvement of community welfare. It is necessary to carry out efficient supervision by the DPRD of Tulang Bawang Barat Regency, the supervision that can be carried out can be by asking for assistance from Community and Village Empowerment (PMD), as a facilitator and assistance for village, to be heard in the supervisory assistant village fund in Tulang Bawang Barat Regency. The purpose of this study is to find out how the DPRD'S supervisory function on village funds in Tulang Bawang barat is Regency. Research methods are normative and empirical. Normative, namely laws, historical approaches, and relevant legal literature according to the needs of this research. Empirical research conducted interviews, or asked questions orally in order to obtain information from respondents. The DPRD's supervisory function in the of Village Funds in Tulang Bawang Barat Regency is carried out in accordance with the provisions of Article 149 and Article 153 of Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, it is stated that the Regency or City DPRD has a supervisory function one of which is the supervision of Village Fund Management. That is by supervising the implementation of follow-up on the results of the audit of financial statements. The DPRD of Tulang Bawang Barat conducts discussions on the report on the results of the examination of the financial statements and can ask for clarification through a Hearing Meeting by summoning all relevant stakeholders. The results of the supervisory findings conducted by the DPRD Tulang Bawang Barat, if there is a discrepancy with village funds in Tulang Bawang Barat, can hold a hearing to summon PMD, the Financial Inspectorate, Village Apparatus, and Community, regarding the absorption of village funds in Tulang Bawang Barat. If a practice is found after explanations from various parties, then the DPRD can make a finding to be reported in advance to the leadership and afterward provide. the findings to the authorities such as the police, the ministry of finance, and other interested parties.

Keywords: *village fund, DPRD Tulang Bawang Barat, Supervision.*

**PELAKSANAAN FUNGSI DPRD DALAM PENGAWASAN DANA DESA
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

Oleh

KARMILA SARI APRINA DAMAYANTI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas
Lampung**



**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**Judul Skripsi : PELAKSANAAN FUNGSI DPRD DALAM
PENGAWASAN DANA DESA DI KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT**

Nama Mahasiswa : Karmila Sari Aprina Damayanti

No. Pokok Mahasiswa : 1712011024

Bagian : Hukum Tata Negara

Fakultas : Hukum



Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.
NIP. 198702182015041003

Ahmad Saleh, S.H., M.H.
NIP. 197809252008011015

2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara,


Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.
NIP. 198001022006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.



.....


Sekretaris/Anggota : Ahmad Saleh, S.H., M.H.



.....

Penguji Utama

: Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.



.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 April 2022

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karmila Sari Aprina Damayanti
NPM : 1712011024
Bagian : Hukum Tata Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PELAKSANAAN FUNGSI DPRD DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 24 April 2022
Penulis



Karmila Sari Aprina Damayanti
NPM. 1712011024

RIWAYAT HIDUP



Karmila Sari Aprina Damayanti dilahirkan di Desa Tirta Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung, pada 10 April 1997, sebagai anak ketujuh dari sembilan bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Ahmad Sukri dan Ibu Kemala Dewi.

Penulis mengawali Pendidikan di SD Negeri 01 Penumangan Baru, diselesaikan pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Bina Desa di Penumangan Baru, diselesaikan pada tahun 2014, dan SMA Negeri 01 Tulang Bawang Tengah yang diselesaikan pada tahun 2017.

Selanjutnya pada tahun 2017 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan pada pertengahan Juni 2019 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Tata Negara.

Penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara Periode 2020 sebagai Sekretaris Divisi Internal. Penulis aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa di Kampus Periode 2020 dalam Organisasi Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Sebagai Anggota Tetap dan Pengurus Devisi Bidang Kajian, Penulis ikut Aktif dalam Kegiatan Public Speaking, dan Sebagai Salah Satu Keluarga Besar Bidik Misi. Penulis juga Aktif sebagai kader didalam sebuah Organisasi eksternal kampus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Hukum Komisariat Universitas Lampung sebagai Anggota Kopri Rayon tahun 2018 dan Sebagai Sekertaris Bidang Bidang Kajian, pada bulan Juli-Agustus

tahun 2020 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode II selama 40 hari yang mendapat lokasi di Desa Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kemudian di tahun 2022 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”
(Q.S. Ar-Rad:11)

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”
(Q.S. Al-Baqarah:216)

“Hidup hanya sekali jadilah yang berarti dalam Menggapai ridho illahi”
(Karmila Sari Aprina Damayanti)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan nikmat, kesabaran dan kekuatan. Dengan segala ketulusan hati kupersembahkan karya skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,
Ayahanda Ahmad Sukri dan Ibunda Kemala Dewi

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, memberikan doa, berkorban dan selalu mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta yang sangat luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita.

Saudara-Saudaraku Leni Marlina, Maryati, Meliya, Satria, Hendri Saputra, Sriyani, Sulastri dan Heri Irawan.
Jadilah anak yang berguna & berbakti kepada orang tua, dan jadilah Saudara yang dapat dibanggakan oleh Keluarga. Semoga kelak kita bisa bersama-sama membuat kedua orang tua kita bangga sehingga dapat membahagiakan mereka.

Keluarga besarku dan sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat untuk menjalani kehidupanku.

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahasku, terimakasih untuk segala bantuan dan ilmu serta dukungannya dalam proses penulisan skripsi ini.

Serta
Almamaterku tercinta Universitas Lampung
Tempatku menimba ilmu dan menjadikanku lebih dewasa dari setiap pengalaman serta menjadi jejak langkahku menuju kesuksesan

SANWACANA

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirobbil 'alamin*, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**PELAKSANAAN FUNGSI DPRD DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama diperkuliahan;
3. Bapak Yusdiyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah meluangkan waktu dan memberikan kemudahan kepada Penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing satu yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat serta membimbing penuh dalam substansi, baik dalam pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih

sayang yang tiada henti untuk selalu membimbing sampai benar-benar memahami kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;

5. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dua yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat baik dalam penyusunan tulisan, ilmu, arahan, motivasi, dan kasih sayang kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas satu yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran, agar skripsi saya mendapatkan hasil yang maksimal dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Yhannu Setyawan, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas dua yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan yang baik, dan saran, dalam penulisan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, terkhusus Ibu Yulia Neta, S.H., M.Si.,M.H. yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan konsultasi judul, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada Penulis;
9. Bapak Yantoni, S.H selaku Ketua Komisi 1 DPRD Tulang Bawang Barat, sebagai Narasumber pertama yang telah meluangkan waktu serta memberikan Informasi banyak kepada saya, pada saat saya dalam melakukan wawancara penelitian;
10. Bapak Azhari, S.E. selaku Bidang Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Tiyuh (Kabid PAPT) dikantor DPMD Tulang Bawang Barat, sebagai Narasumber Kedua yang telah meluangkan waktu serta memberikan Informasi banyak kepada saya pada saat saya melakukan wawancara dalam penelitian judul Skripsi ini;
11. Terkhusus dan Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta Ayahku Ahmad Sukri dan Ibuku Kemala Dewi, terimakasih untuk segala doa, kasih sayang, dukungan, arahan, motivasi, pengobanan yang telah diberikan kepadaku dengan sepenuh dan setulus hati sejak kecil hingga sekarang. Aku bangga dilahirkan didalam keluarga yang sangat luar biasa menyayangiku dan memberikan pendidikan sampai tingkat ini, walaupun aku tau perjuangan papa dan mama sangatlah berat. Kalian motivasi terbesar dalam

hidupku;

12. Kakak dan Adikku tersayang, Leni Marlina, Maryati, Meliya Sari, Satria Sari, Hendri Saputra, Sriyani, Sulastri dan Heri Irawan. . Terimakasih telah menjadi sebuah motivasi dan tantangan untuk mencapai kesuksesan dimasa depan. Mari gapai cita-cita puncak tertinggi kita, menjadi manusia yang berhasil, hebat, dan sukses, untuk kita persembahkan kepada dua malaikat hati kita, Ayah dan Ibu kita;
13. Sahabat-sahabat terbaikku selama proses perkuliahan mulai dari awal sampai akhir perkuliahan ini. Sahabatku Novitasari, S.H., Pera Antika,S.H, Dewi Syahbudin,S.H. dan Elia Pesta Panggabean S.H. Sri Erfanti Mangunsong S.H., Lustiana Usthuhlya,S.H. Kiki Diah Hafidzah,S.H., Puspita Taswan Sahabat sekaligus saudara, yang selalu membantu, mengingatkan, memberi arah dikala aku hampir menyerah dan putus asa. Terimakasih telah mewarnai masa-masa perkuliahanku, tidak pernah meninggalkanku disaat-saat terberatku, dan selalu sebar mendengarkan keluh kesahku. Aku harap persahabatan ini bisa terjalin sampai kita tutup usia. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat kita wujudkan sehingga suatu saat ketika kita dipertemukan kembali, kita membawa cerita dan kesuksesan masing-masing. Salam sayang sahabatku;
14. Untuk Sahabat-sahabat seangkatan, kakak-kakak dan adik-adik Organisasiku Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang tidak bisa kusebut satu persatu. Terimakasih telah menjadi keluarga dimasa perkuliahan;
15. Untuk Teman-Teman Organisasiku Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) yang tidak bisa kusebutkan Satu persatu, terimakasih Telah memberikan Ilmu serta Pengalaman dalam Bidang Peradilan Semu.
16. Untuk Teman-Teman Kuliah Kerja Nyata (KKN), Ali Amin, Hary Yudistira, Sartika, Putri, dan Eka Nurlita Sari, Telah berjuang bersama-sama dalam menjalankan berbagai Kegiatan Program Kerja di RW Bambu Kuning, Kelurahan Panaragan Jaya.
17. Terimakasih kepada teman seperjuanganku Hima HTN 2017, Dewi, Boy, Yusuf, Lusti, Vinda, Aufa, Firman, Hamdi, Agsel, Nita, Ima, Fitri, dan

Agus. Terimakasih atas kerjasama yang sangat luar biasa dalam waktu yang singkat kemarin, dan terimakasih sudah berbagi berbagai macam pengalaman yang hebat;

18. Keluarga Besar Bidik Misi Universitas Lampung, terimakasih sebesar-besarnya telah memberikan jalan bagi kami mahasiswa yang membutuhkan bantuan kuliah kepada kami mahasiswa yang terkendala ekonomi serta semua teman-teman mahasiswa seperjuangan Bidik Misi Fakultas Hukum terimakasih atas kasih dan persaudaraan yang terikat oleh kelompok kecil ini, semoga kita sukses dan membanggakan Almamater tercintakita;
19. Almamater kebanggaanku, Universitas Lampung; dan
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum tata negara.

Bandar Lampung, 24 April 2022

Penulis

Karmila Sari Aprina Damayanti

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.1 Rumusan Masalah	7
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Kegunaan Penelitian	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Fungsi Pengawasan DPRD.....	12
2.1.1 Gambaran Umum DPRD.....	12
2.1.2 Fungsi Pengawasan DPRD	14
2.2. Tinjauan Umum Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PMD)...	15
2.3 Pemerintahan Desa dan Dana Desa	17
2.4 Pengelolaan Dana Desa	21
2.5 Kerangka Berfikir	23
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Masalah	25
3.2 Tipe Penelitian.....	26

3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.4 Sumber Data.....	29
3.5 Analisis Data	31

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	32
4.1.1 Perbedaan Antara Dana Dengan Alokasi Dana Desa.....	39
4.1.2 Komparasi Penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Minahasa dan Gresik	48
4.2. Pelaksanaan Fungsi DPRD Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Tulang Bawang Barat	58

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan	86
5.2 Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel. 1. Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tulang Bawang Barat.....	76
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema kerangka berfikir: Siklus pengelolaan Keuangan Desa.	24
Gambar 2. Bagan Penyaluran Dana Desa	44
Gambar 3. Bagan Penyaluran Alokasi Dana Desa	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Indonesia terdiri dari beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam setiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintah kabupaten/kota.¹

Pengaturan mengenai desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa titik baru dan membawa harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan desa, sehingga desa tidak lagi ditempatkan sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi APBN ini adalah anggaran yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

¹ Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, hlm.1.

pemerintahan, pembangunan, serta Pemberdayaan masyarakat. Guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Pusat telah menetapkan Dana Desa yang bersumber dari Pada Anggaran APBN. Perihal keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dana Desa diperuntukan bagi Desa dengan ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sumber dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa.²

Perkembangan dana desa dari tahun 2018 sampai sekarang selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2018, Pemerintah Pusat telah menganggarkan sebesar Rp60 triliun, realisasi dana desa yang telah dikucurkan mencapai Rp59,86 triliun atau 98,77%. Pada tahun 2019, Dana Desa meningkat menjadi sebesar Rp70 triliun, dengan realisasi

² KPPN. “*Pengertian Dana Desa*”. KPPN BUKIT TINGGI. Diakses dari <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>. Pada tanggal 20 November 2021.

dana desa yang telah dikucurkan hingga Agustus 2019 mencapai Rp42,2 triliun atau 60,29%, dan di tahun 2020 kembali meningkat menjadi Rp72 triliun. Dana desa tersebut ditransfer ke 434 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 33 provinsi, dengan jumlah desa mencapai 74 ribu desa.³

Apabila dilihat dari rata-rata dana desa yang diterima per desa selama tiga tahun terakhir menunjukkan trend peningkatan. Tahun 2018 setiap desa mendapatkan rata-rata alokasi dana desa sebesar Rp800,4,- juta, tahun 2019 sebesar Rp933,9,- juta, dan tahun 2020 sebesar Rp960,6,- juta. Dampak positif kenaikan Alokasi dana desa berpengaruh bagi desa-desa yang ada di Indonesia,⁴ dan meningkat secara signifikan menjadi RP 75.378.990.000.- untuk 93 Tiyuh/Desa⁵. Dana-dana pendapatan desa yang bersumber dari:⁶

- a) Pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan desa;
- b) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d) Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g) lain-lain pendapatan desa yang sah.

Peningkatan dana desa yang sangat besar tentunya harus diikuti dengan pengaturan yang jelas mengenai segala hal tentang dana desa itu sendiri, dimulai

³Buku Saku Dana Desa, *Kementerian Keuangan*, dikutip dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf>, pada 14 Februari 2021, Pukul 13:34 Wib.

⁴ Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 34 Tahun 2014 *tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Kampung dan Dana Kampung Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2015*.

⁵ Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 86 Tahun 2016 *tentang penetapan besaran Dana Desa Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2017*.

⁶ Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*.

dari penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, pengelolaan dana desa, pembinaan dan pengawasan yang baik demi tercapainya cita-cita desa sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, utamanya di beberapa desa Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Dalam pelaksanaannya pengelolaan dana desa di kabupaten Tulang Bawang Barat terdapat beberapa permasalahan, meliputi:

- a. penggunaan dana desa tidak sesuai ketentuan (prioritas);
- b. adanya pekerjaan konstruksi yang seluruhnya dilakukan pihak ketiga;
- c. adanya kelebihan pembayaran;
- d. adanya kekurangan volume pekerjaan;
- e. hasil pengadaan tidak dimanfaatkan;
- f. adanya pengadaan fiktif;
- g. adanya pengeluaran tidak didukung bukti yang memadai serta tidak membuat laporan

Selain itu, ada beberapa Kepala Desa di Kabupaten Tulang Bawang Barat, salah satunya Kepala Desa Sidomukti, Kecamatan Gedung Aji Baru, yang diduga melakukan penyimpangan alokasi dana desa sehingga menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp. 380.335.935,-⁷ dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh (PMD) yang melakukan pemotongan anggaran 20 Juta/Tiyuh.⁸ Selanjutnya saat pandemic Covid-19, banyak yang memberikan keluhan terkait pembagian bantuan sosial yang belum maksimal dan kurang tepat sasaran karena data-data yang digunakan oleh pemerintah daerah & pemerintah desa, masih

⁷ Lintas Berita, *Dugaan Korupsi Dana Desa Se-Tubaba Masih Bergulir di Kejari*, <https://www.lintasberita.id/dugaan-korupsi-dana-desa-se-tubaba-masih-bergulir-di-kejari/>, Pada 14 Februari 2021, Pukul 16.33 Wib.

⁸ Karya Nasional, *Satreskrim Polres Tulang Bawang Limpahkan Tersangka dan BB Kasus Penyimpangan Dana APBKampung Oleh Oknum Kepala Kampung*, <https://karyanasional.com/2021/01/21/satreskrim-polres-tulang-bawang-limpahkan-tersangka-dan-bb-kasus-penyimpangan-dana-apbkampung-oleh-oknum-kepala-kampung/>, Pada 14 Februari 2021, Pukul 16.31 Wib.

menggunakan data-data lama. Permasalahan selanjutnya adalah program kerja pemerintah desa tidak dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.

Permasalahan pengelolaan dana desa sudah sistemik⁹, hal ini perlu dilakukan efisiensi pengawasan oleh DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat/tubaba, karena Dana Desa yang dianggarkan berasal dari APBD, hal ini berdasarkan Pasal 366 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang menyebutkan bahwa Pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten/Kota meliputi:¹⁰

- a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.Selanjutnya, fungsi pengawasan oleh DPRD kabupaten/kota, termuat dalam Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:¹¹
- b. Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota;
- c. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan
- d. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK

Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD didukung dengan wewenang yang kuat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Salah satu fungsi DPRD kabupaten atau kota mempunyai fungsi pengawasan terhadap anggaran yang telah direalisasikan, DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat menjangring aspirasi masyarakat terkhususnya pada pengelolaan dana desa. Dasar hukum fungsi pengawasan DPRD tertulis pada Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda

⁹ Amanat Permendagri Nomor 20 Tahun 2019 *tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa yang dilimpahkan ke Pejabat daerah atau Camat di daerah Kepala Desa tidak dapat dijalankan sepenuhnya karena banyak melakukan penyimpangan anggaran.*

¹⁰ Lihat Ketentuan Pasal 366 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 *tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.*

¹¹ Lihat Ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah.*

Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota, pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, DPRD kabupaten/kota berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.¹²

DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat bisa meminta bantuan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/tiyuh (PMD), sebagai fasilitator dan pedampingan Masyarakat desa dalam hal perencanaan, penyusunan, pengelolaan dana desa, untuk didengar keterangannya dalam pembantu pengawasan dana desa di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dengan dilakukan Hearing atau Rapat Dengar Pendapat / RDP atau Rapat dengar Pendapat Umum / RDPU adalah salah satu fungsi pengawasan DPRD untuk mengetahui aspirasi atau laporan mengenai beberapa masalah yang dihadapi oleh negara ini. Biasanya rapat dengar pendapat tersebut dilakukan dengan instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Sehingga DPRD lebih aktif dan kreatif menyikapi kendala-kendala dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Melalui pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pengelolaan dana desa dapat mencegah terjadinya penyelewengan dan penyimpangan oleh lembaga eksekutif maupun fungsional. Dari pengawasan itu nantinya akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan atas kebijakan yang belum terealisasi sesuai dengan ketentuan. DPRD tidak hanya sebagai kemitraan Kepala Daerah dalam membuat kebijakan tetapi juga melakukan fungsi

¹² Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*.

pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan terutama dalam pengelolaan dana yang bersumber dari APBD.

Maka dalam pengelolaan keuangan desa dibutuhkan kapasitas yang memiliki integritas dalam artian pengawasan terhadap pengelolaan dana desa akan efektif apabila seluruh anggota DPRD benar-benar menempatkan diri sebagai pengawas sesuai dengan fungsi DPRD. DPRD memiliki peranan penting dalam pelaksanaan untuk mengawasi pengelolaan Dana desa walaupun pelaksanaan tersebut tidak sepenuhnya dipegang oleh DPRD karena dalam pelaksanaan mengawasi dana desa DPRD dibatasi dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang. Supaya dalam pelaksanaan pembangunan yang menggunakan dana desa berjalan sesuai dengan tujuan, maka peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Terutama dalam penelitian ini, pengawasan pengelolaan dana desa pada tahun 2020 sampai 2021.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap pengelolaan dana desa sehingga penulis mengangkat judul penelitian “Pelaksanaan Fungsi DPRD Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Tulang Bawang Barat”.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan fungsi DPRD dalam Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Tulang Bawang Barat?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah:

1.1 Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah Hukum Tata Negara, khususnya bagian dari hukum Lembaga Negara.

1.2 Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang Lingkup objek kajian penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam pengelolaan dana desa di daerah Tulang Bawang Barat.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah yang diuraikan diatas maka yang dijadikan tujuan penelitian ini yaitu; Untuk menganalisis pelaksanaan fungsi DPRD dalam Pengawasan dana desa di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1.1 Kegunaan Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu Hukum Tata Negara khususnya dalam lingkup hukum kelembagaan negara yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam pengelolaan dana desa di kabupaten Tulang Bawang Barat itu sendiri.

1.2 Kegunaan Praktis

Selain kegunaan Teoretis, penelitian ini juga memberikan kegunaan praktis, yaitu:

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas tentang pelaksanaan dari fungsi pengawasan DPRD terhadap Dana Desa.
- b. Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori dan konsep yang dipergunakan untuk menjelaskan masalah penelitian lebih dalam, sehingga mengarah pada kedalaman pengkajian penelitian. Hal ini juga sekaligus sebagai pendukung dalam rangka menjelaskan atau memahami makna dibalik realitas yang ada. Penulis menggunakan teori dan konsep yang didalamnya akan menjelaskan pengertian tinjauan umum fungsi pengawasan, Pemerintahan Desa, dan pengelolaan desa.

Berdasarkan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, dan juga sebagai hirarki pemerintahan yang paling bawah dalam tata pemerintahan di Indonesia. Desa merupakan wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus *tiyuh* konteks bahasa, di daerah-daerah Indonesia, banyak yang menyebutkan “desa” dalam ragam bahasa lainnya, namun sama artinya (misal *Tiyuh* di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung). Namun, jika dilihat secara etimologis kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu “*deca*”, seperti *dusun*, *desi*, *negara*, *negeri*, *negari*, *nagaro*, *negory* (*nagarom*), yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran, tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma-norma yang ada di masyarakat serta memiliki

batas yang jelas. Peraturan perundang-undangan secara keseluruhan mengkualifikasikan bahwa desa bukanlah nama yang harus diseragamkan, melainkan dapat menggunakan istilah lain sesuai cita rasa kekhasan masyarakat setempat. Karenanya Bagir Manan menyebutkan pertama bahwa pemerintahan desa tidak harus menggunakan nama desa. Diperbolehkan menggunakan nama menurut adat istiadat seperti dusun, marga, nagari, meunasah, gampong, negorij dan lain sebagainya, dan kedua, pengakuan terhadap otonomi asli. Desa sebagai masyarakat yang mempunyai tata susunan asli yang sudah lama ada dan sangat perlu dijaga dan dilestarikan eksistensinya. Pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD 1945, tetapi kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan. Desa menjadi salah satu komunitas penting dan strategis yang diharapkan mampu menopang kekuatan Indonesia sebagai negara. Namun demikian, banyaknya persoalan-persoalan pokok dalam masyarakat desa menyebabkan potensi mereka tidak dapat maksimal dalam pemberdayaan sosial Ekonomi.¹³

¹³ Firmansyah, A. A. *Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa Bahi Aparat Desa Sidosari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan*. Jurnal Pengabdian Dharma Wacana, 1(2), 2020. 59–66.hlm.62.

2.1 Tinjauan Umum Tentang Fungsi Pengawasan DPRD

2.1.1 Gambaran Umum DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota disingkat DPRD kabupaten/kota adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum¹⁴. DPRD terdapat kursi untuk partai politik, fraksi-fraksi dan alat kelengkapan DPRD yang memiliki fungsi sangat penting dalam terselenggaranya otonomi daerah. Sebagaimana telah dikemukakan, sebagai unsur penyelenggara otonomi daerah, DPRD memiliki fungsi-fungsi dalam rangka mengawal berjalannya pemerintahan daerah. Fungsi tersebut mencakup fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan¹⁵. Sementara untuk menjalankan fungsi pengawasan, DPRD diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Wewenang tersebut juga dilengkapi dengan hak DPRD untuk mengajukan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Selain itu, wewenang dan hak DPRD tersebut juga ditambah dengan hak anggota DPRD untuk mengajukan pertanyaan, meminta keterangan, mengajukan pernyataan pendapat dan mengadakan penyelidikan¹⁶.

Kerangka amandemen UUD 1945, bangsa Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip baru sistem ketatanegaraan, yakni mulai dari prinsip pemisahan/pembagian

¹⁴ Artikel utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

¹⁵ Pasal 41 UU 23/2014, pasal 292 ayat (1) dan pasal 343 ayat (1) UU 27/2009.

¹⁶ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 78.

kekuasaan, prinsip *checks and balances*, hingga prinsip supremasi hukum dalam penyelesaian ‘konflik politik’. Melalui amandemen UUD 1945 Dalam hubungannya dengan pemerintahan di daerah, prinsip demokrasi tidak boleh disederhanakan hanya berkaitan dengan pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan peran serta masyarakat. Demokrasi juga tidak sekadar berbicara mengenai pembagian/pemisahan kekuasaan, baik antar lembaga-lembaga negara di tingkat Pusat maupun antara Pusat dan Daerah, tetapi ada sejumlah hal penting untuk diperhatikan, yakni;

- (i) Unsur-unsur dari kekuasaan,
- (ii) Bahan baku pengambilan keputusan, dan
- (iii) Pola hubungan antara penguasa dan rakyat.

Konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) membagi kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif tidak boleh dijadikan satu dengan kekuasaan eksekutif untuk menghindari terjadinya tirani¹⁷. Hierarki kelembagaan Negara dapat dibedakan dalam 3 lapis, yaitu organ lapis pertama yang disebut dengan “lembaga tinggi Negara” organ lapis kedua disebut dengan “lembaga negara” organ lapis yang ketiga yang disebut “lembaga daerah”¹⁸.

Kekuasaan legislatif juga sebagai kekuasaan yang memberikan dasar penyelenggaraan negara melalui pembentukan undang-undang. Keberadaan lembaga legislatif diawali dengan adanya keinginan masyarakat untuk mengambil alih kekuasaan negara yang mulai terpusat pada seseorang raja atau kepala Negara¹⁹. Sebagai lembaga legislatif DPRD berfungsi juga sebagai badan pembuat

¹⁷ Laksono Fajar Dan Subarjo, *Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden*, Balai Pustaka. Jakarta, 2006. hlm.34.

¹⁸ Jimly ashiddiqie, *perkembangan dan konsolidasi lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010. hlm.90.

¹⁹ Ibid.hlm.96.

perundang-undangan. Melalui fungsi ini DPRD mengaktualisasikan diri sebagai wakil rakyat, Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang mengatur hak prakarsa atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan hak atas perubahan (Raperda). Dalam menjalankan kekuasaan legislatif tersebut, DPRD memiliki anggota-anggota yang telah diberi tugas dan wewenang tersendiri dalam melaksanakan fungsi-fungsinya sesuai dengan tanggung jawab dalam setiap jabatan masing-masing untuk melaksanakan tugasnya.

2.1.2 Fungsi Pengawasan DPRD

Pengawasan secara umum diartikan sebagai aktivitas pokok dalam manajemen untuk mengusahakan sedemikian rupa agar dalam setiap pekerjaan-pekerjaan terlaksana dapat sesuai dengan rencana serta sesuai dengan hasil yang telah dikehendaki.²⁰ Pada dasarnya dalam pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditentukan bahwa DPRD Kabupaten/Kota memiliki fungsi DPRD ada 3 yaitu:

- a. Pembentukan perda Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan cara:
 1. Membahas bersama bupati/walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan perda kabupaten/kota;
 2. Mengajukan usul rancangan perda kabupaten/kota; dan
 3. Menyusun program pembentukan perda Kabupaten/Kota bersama bupati/walikota;
- b. Anggaran; diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Kabupaten /Kota tentang APBD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh bupati/wali kota. Kemudian dilaksanakan dengan cara:
 1. Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/wali kota berdasarkan RKPD;
 2. Membahas rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD kabupaten/kota;
 3. Membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD kabupaten/kota;
 4. Membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota;
- c. Pengawasan; diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

²⁰ Ibnu Syamsi, Administrasi Perlengkapan Materiil Pemerintahan Daerah, Bina Aksara, Jakarta, 1982.

1. Pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;
2. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.²¹

Pengawasan hukum merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum²². Fungsi pengawasan dilaksanakan, agar memperoleh adanya umpan balik (*feed back*) untuk dapat melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit untuk diperbaiki. Pengawasan dimaksud memiliki fungsi untuk mengendalikan atau mengontrol sekaligus mengevaluasi segala bentuk kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Macam-Macam Pengawasan berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan, dalam administrasi Negara Indonesia dikembangkan 4 (empat) macam, yaitu:

- 1). Pengawasan melekat yang merupakan pengawasan yang dilakukan seseorang pimpinan terhadap bawahan dalam suatu kerja yang dipimpinnya;
- 2). Pengawasan fungsional yang merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan;
- 3). Pengawasan legislatif yang merupakan pengawasan yang dilakukan lembaga perwakilan rakyat baik di daerah dan pusat; dan
- 4). Pengawasan masyarakat yang merupakan pengawasan dilakukan oleh masyarakat.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PMD)

Pemberdayaan masyarakat desa, mempunyai peranan yang sangat penting sebagai upaya membangun kemandirian penduduk pada desa-desa. Kemandirian tersebut dalam arti mencapai tingkat kemajuan dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau

²¹ Tim pengajar Hukum Tata Negara. *Hukum Pemerintahan Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada, 2019. hlm.92-93.

²² Diana Halim Koencoro. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2004. hlm. 74.

kemampuan. Pemberdayaan dalam KBBI diartikan sebagai sebuah proses atau cara, atau pun juga sebagai suatu perbuatan untuk menuju berdaya. Pengertian proses tadi merujuk pada serangkaian tindakan yang dapat dilakukan secara sistematis serta bertahap. Serangkaian tindakan ini tentunya mengubah masyarakat yang kurang atau belum diberdayakan, untuk diberdaya menuju keberdayaan atau kemandirian. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan aspek penting dalam upaya ikut memajukan dan mensejahterakan masyarakat desa. Dengan melibatkan komunitas masyarakat desa akan berpengaruh positif terhadap kemajuan pembangunan di desa.²³

Konteks desa, aspek pemberdayaan telah diatur melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 1 pada ayat 12. Peraturan perundangan tersebut mengatur bahwa model pemberdayaan masyarakat di desa merupakan sebuah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan sikap, perilaku, pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya yang ada melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan serta asistensi yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan bagi masyarakat desa. Hal ini menandakan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses yang didasari atas peningkatan kualitas individu dari masyarakat itu sendiri. Undang-Undang tersebut diatas juga telah memberi ruang bagi penerapan praktek paradigma baru dalam membangun desa di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi peluang bagi desa-desa untuk mengoptimalkan potensinya sendiri dalam membangun kawasan desa masing-masing. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

²³ Ansar Firman, A. *Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Berbasis Komunitas*. Jurnal Tata Sejuta Stia Mataram, 7(1), 2021. hlm.133.

(PDTT) mengistilahkan model paradigma pembangunan oleh desa sendiri dengan istilah Desa Membangun. Model desa membangun ini memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang ada yang memberikan arahan atau masukan bagi pembangunan desa. Keterlibatan pemangku kepentingan ini untuk turut memberdayakan masyarakat guna menggali kekuatan potensi desa dalam usaha meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi masyarakatnya.²⁴

2.3 Pemerintahan Desa dan Dana Desa

Pemerintah desa dalam pengertiannya pemerintah atau pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan Demokrasi, Gubernur memegang tampuk di daerah tingkat I, segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara²⁵. Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada Desa. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha dalam masyarakat Desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Disamping kewenangan dan hak yang dimiliki Kepala Desa, dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa²⁶.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya, pada pasal 26 ayat (2) menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

²⁴ Ansar Firman, A. *Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Berbasis Komunitas*. Jurnal Tata Sejuta Stia Mataram, 7(1), 2021.hlm.134.

²⁵ Inu Kencana Syafi'i, *Etika Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994. hlm. 97.

²⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan dalam pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang dimana telah diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten²⁸. Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

Desa menurut Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengartikan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

²⁷ Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Tugas Kepala Desa

²⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia²⁹.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Pembentukan desa tidak semata-mata sesuai dengan keinginan perangkat Desa yang berwenang mengatur keseluruhan kegiatan di Desa, seperti halnya dengan pembentukan atau pendirian organisasi baru, pembentukan Desa pun harus memenuhi aturan-aturan yang ada, berikut landasan hukum pembentukan Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 yang telah direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.³⁰

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan unsur-unsur Desa adalah komponen-komponen pembentuk Desa sebagai satuan ketatanegaraan. Komponen-komponen tersebut adalah:

- a. Wilayah Desa, merupakan wilayah yang menjadi bagian dari wilayah kecamatan.
- b. Penduduk atau masyarakat Desa, yaitu mereka yang bertempat tinggal di Desa selama beberapa waktu secara berturut-turut.

²⁹ Ibid. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*.

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 *tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*.

- c. Pemerintahan, adalah suatu sistem tentang pemerintah sendiri dalam arti dipilih sendiri oleh penduduk desa yang nantinya akan bertanggung jawab kepada rakyat Desa.
- d. Otonomi, adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga sendiri.

Landasan dan unsur-unsur Pemerintah Desa merupakan salah satu beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, keseluruhan merupakan aturan atau dasar ideal pelaksanaan pemerintahan Desa. Otonomi daerah yang diterapkan membantu pemerintah Desa dalam melakukan improvisasi kinerja dan program-program yang telah ditentukan bisa dijalankan dengan maksimal.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa, maka secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, oleh karena itu untuk efektif harus ada pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan mandat. Oleh karena itu dalam melaksanakan setiap kewenangan Kepala Desa diberikan sebagaimana ditegaskan pada pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu: Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berhak:³¹

- a. Mengusulkan struktur suatu organisasi dan tata kerja dalam Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan serta menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 26 ayat (4) dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

³¹ Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *tentang wewenang kepala desa*.

- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

2.4 Pengelolaan Dana Desa

Uraian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian pengelolaan lebih jauh diartikan sebagai penyelenggaraan dan sebagainya. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah penyelenggaraan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurus dan mengatur.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai adanya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Artinya, anggaran pemerintahan yang diberikan kepala desa adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang ambil dalam pemerintahan. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal (1),³² dijelaskan pengertian desa yakni desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan keuangan dana desa, memiliki tahapan yaitu berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Maka dalam pengelolaan keuangan desa membutuhkan kapasitas dalam aparatur desa yang cukup handal dan sarana prasarana lainnya yang memadai supaya dalam pelaksanaannya lebih terarah dan akuntabel. DPRD memiliki peranan penting dalam pelaksanaan untuk mengawasi pengelolaan Dana desa, akan tetapi fungsi pelaksanaan tersebut tidak sepenuhnya dipegang oleh DPRD karena dalam pelaksanaan mengawasi dana desa DPRD dibatasi dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang. (Permendagri Nomor 20 tahun 2018) tentang

³² Pasal 1, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*.


Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan dana desa telah dilimpahkan ke pejabat daerah Kepala Desa atau Camat di daerah. Kepala desa yang telah memegang wewenang kekuasaan dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan³³. Dengan demikian, dalam proses pelaksanaan adanya fungsi pengawasan dari DPRD itu sendiri dalam mengawasi pembinaan serta pemberdayaan dalam pemerintah daerah terhadap pengelolaan dana desa.

2.5 Kerangka Berfikir

Penelitian ini dimulai dari pengelolaan dana desa yang dikaitkan dengan penerapannya pada aspek perencanaan, dan pelaksanaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dilanjutkan dengan sistem penatausahaan dalam pengelolaan dana desa, serta tahapan berikutnya dilengkapi dengan Pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa. Kemudian, akan dianalisis besaran tingkat efektifitas antara penggunaan dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

³³Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 *tentang Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa*.

Gambar 1.
Skema kerangka berfikir:
Siklus pengelolaan Keuangan Desa.



Keterangan:

Dari skema kerangka berfikir di atas dalam tahapan pengelolaan Dana Desa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, adanya pihak yang terlibat didalam pelaksanaan fungsi pengawasan anggaran pendapatan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan analisis. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³⁴ Soerjono Soekanto berpendapat, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³⁵ Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan dan implementasinya.³⁶

³⁴Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.18.

³⁵Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004. hlm. 1.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2004. hlm 101.

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan hak warga negara untuk melaporkan tentang pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap dana desa. Secara operasional penelitian yuridis normatif.

Pendekatan yuridis empiris adalah menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditujukan kepada penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pengawasan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat di masyarakat yang pengawasannya bekerja sama dengan dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terjadi sebagai bentuk tugas dan fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai Peraturan Perundang-undangan. Secara literatur penelitian ini dilakukan dilapangan. Sifat penelitian adalah eksplorasi dengan dasar pemikiran mengumpulkan bahan dan data untuk dapat memecahkan permasalahan hukum yang ada.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan yakni Kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam pengelolaan Dana Desa di kabupaten Tulang Bawang Barat. Metodologi kualitatif

sebagai prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Berdasarkan fokus kajiannya menggunakan Tipe penelitian Hukum yaitu dengan penelitian Hukum Normatif dan Empiris (terapan) yaitu Normatif-Empiris, merupakan jenis penelitian yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data-data primer dengan wawancara beberapa informan.

Selain itu jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis-empiris. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

Dalam penelitian hukum ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan antara lain pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), pendekatan komparatif (*Comparative Approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁷

Penelitian ini melakukan wawancara, atau tanya jawab secara lisan dilaksanakan oleh peneliti atau pewawancara guna memperoleh informasi dari terwawancara. Pada tahap ini, wawancara dilakukan dengan mendatangi instansi kantor yang terlibat dalam informan terkait pengelolaan Dana Desa.

Penelitian Lebih lanjut, kemudian melakukan studi dokumenter (*documentary study*). Dalam penelitian ini dokumen-dokumen yang digunakan adalah berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dimana data yang terkumpul merupakan hasil dari lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan data primer seperti observasi, wawancara, studi pustaka, dan

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Panera Media Group, Jakarta, 2014. hlm. 133.

pengumpulan data sekunder seperti data pendukung yang diperoleh dari arsip/dokumen yang sudah ada atau literatur tulisan yang sangat berkaitan dengan judul penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam teknik ini yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan secara sistematis dan sengaja.

b. Wawancara

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan melalui interview secara langsung dengan informan. Teknik ini akan menggunakan pedoman wawancara agar wawancara yang dilakukan tetap berada pada fokus penelitian, meskipun tidak menutup kemungkinan akan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berlanjut yang berhubungan dengan masalah penelitian.

c. Dokumen dan Arsip

Pada teknik ini akan dilakukan telaah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku dan jurnal. Dokumen dan arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis, gambar/foto, data statistik, laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan ilmiah.

d. Informan Penelitian

Penelitian teknik ini merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau

pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung. Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling*. Yaitu, teknik penarikan sampel secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang dilakukan.

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah:

1. Ketua Komisi 1 DPRD Tulang Bawang Barat.
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tulang Bawang Barat.

3.4 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya atau di lapangan yang merupakan data empirik, data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian.
2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen atau arsip, dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

a. Bahan hukum primer peraturan perundang-undangan

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPRD;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 34 Tahun 2014 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Kampung dan Dana Kampung Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2015;
- 9) Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Dana Desa Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2017;

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari, Buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berasal dari kamus hukum dan sumber internet.

3.5 Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kualitatif. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi.

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Fungsi pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Tulang Bawang Barat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan pasal 149 dan pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan DPRD kabupaten atau kota mempunyai fungsi pengawasan salah satunya pengawasan Pengelolaan Dana Desa. Yaitu dengan cara pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan. DPRD Tulang Bawang Barat melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan dan dapat meminta klarifikasi melalui Rapat Dengar Pendapat dari pemanggilan seluruh *stakeholder* terkait. Hasil dari temuan pengawasan yang dilakukan DPRD Tulang Bawang Barat, jika terjadi ketidaksesuaian terhadap dana desa di Tulang Bawang Barat, bisa melakukan hearing untuk memanggil PMD, Inspektorat Keuangan, Aparatur Desa Serta Masyarakat, terkait penyerapan dana desa di Tulang Bawang Barat. Apabila ditemukan manapraktik setelah adanya penjelasan dari berbagai pihak, maka DPRD bisa menjadikan suatu temuan untuk dilaporkan terlebih dahulu ke pimpinan dan setelahnya memberikan temuan tersebut kepada pihak yang berwajib seperti kepolisian, kementerian keuangan dan pihak yang berkepentingan lainnya.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah:

1. Agar DPRD Tulang Bawang Barat perihal pengawasan pengelolaan dana desa sebaiknya dilakukan bukan hanya pada saat reses ke dapil masing-masing tapi bisa dilakukan per 3 bulan atau membuka komunikasi seluas-luasnya kepada masyarakat jikalau terjadi pengelolaan dana desa yang dimainkan oleh oknum pejabat desa tertentu.
2. DPRD Bisa bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan BPT Tulang Bawang Barat dalam melakukan pengawasan anggaran Dana Desa. Sebagai bentuk pengawasan anggaran dana desa yang dipergunakan oleh atau dikelola oleh pemerintah desa, terkhususnya BPT mempunyai kewenangan lebih rinci dalam melakukan pengawasan terkait pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashhiddiqie, jimly. 2010. perkembangan dan konsolidasi lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta. Sinar Grafika.
- Fajar laksono Dan Subarjo, 2006, Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden, Jakarta.Balai Pustaka.
- Koencoro, Halim Diana.2004. Hukum Administrasi Negara, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Mahmud Peter. 2014. Penelitian Hukum, Jakarta, Panedamedia Group.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004. Hukum Dan Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, 2014. Sistem Akuntansi cetakan keempat. Salemba Empat. Jakarta
- Mursyidi. 2013. Lingkungan Operasional Organisasi Pemerintahan
- Norwadian. 2013. Definisi Akuntansi Sektor Publik. Erlangga. Jakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2011, Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta. Erlangga.
- Riwu Kaho, josef. 2007. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Jakarta.Rajawali Press.
- Rudy, 2019. Dari Desa Menuju Pembangunan Hukum Nasional, Dikutip Dari Buku Hak Konstitusional: Tebaran Pemikiran Dan Gagasan, Budiyo, AURA, Bandar Lampung.
- Soekanto, S. 1983. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : Rineka Cipta.
- Rozaki, Abdur, dkk. (2005). Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa. Yogyakarta, IRE Press
- Syafi'I, inu Kencana.1994. Etika Pemerintahan, Jakarta: Rineka Cipta.

Syamsi, Ibnu. 1982. *Administrasi Perlengkapan Materiil Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Bina aksara.

Tim pengajar Hukum Tata Negara. 2019. *Hukum Pemerintahan Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada.

Yasir, Armen. 2009-2010, Makalah Hukum dan Politik, disampaikan pada perkuliahan semester genap tahun ajaran 2009-2010 di Bagian HTN FH Unila.

Zainudin, Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel/Jurnal

Ansar Firman, A. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Berbasis Komunitas. *Jurnal Tata Sejuta Stia Mataram*, 7(1), 132–146.

Asmawi. (2014). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 1–18.

Artikel utama *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*.

Baura, Juliska, Mandey Jantje, and Femmy Tulisan. “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana (ADD) (Suatu Studi Di Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat).” *Jurnal Hukum* 1, no. 4 (2018): 210–218.

Budiyono. (2014). Kewenangan DPRD Dalam Membahas Dan Menindaklanjuti Laporan Pertanggungjawaban Walikota Bandar Lampung. *Pranata Hukum*, 9(1), 27–38.

Dapawole, M. R., Rukmawati, D., & Sudana, I. W. (2018). Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kalembu Ndaramane Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya. *Sintesa: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(1), 35–42.

DPR. “Dana Desa,” 2020.
<https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-261>.

Firmansyah, A. A. (2020). Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa Bagi Aparat Desa Sidosari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana*, 1(2), 59–66.

Karimah, Faizatul, Saleh Choirul, and Ike Wanusmawatie. 2020. “PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan).” *Jurnal Administrasi Publik* 2, no 4: 597–602.

- Kurniasih, D., & Rusfianan, Y. (2021). Fungsi Reses Anggota DPRD Dalam Mengartikulasikan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Bandung. *Jurnal Academia Praca*, 4(2), 380–395.
- Malicia, E., & Martha, R. (2019). FUNGSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH KAITANNYA DENGAN MASA DEPAN DEMOKRASI INDONESIA.
- Muhtadi, Muhtadi. 2015. “Pengaturan Desa Dalam Peraturan Daerah (Studi Kasus Pembentukan Kampung Di Tulang Bawang Barat)”. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 6 (3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no3.355>.
- Neta, Yulia. 2014. “Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik Di Daerah Otonom Baru”. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 6 (2). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no2.80>.
- Nul Hakim, Bawol. 2019. “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.” *Cermin: Jurnal Penelitian* 2, no. 3.: 97–109.
- Ridlwan, Z.”*URGENSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PEMBANGUN PEREKONOMIAN DESA*”. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 3 (2014), hlm.431.
- Saleh, A. (2013). Peran Serta Masyarakat Di DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 223–230.
- Santoso, M. A. (2011). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan. *Jurnal Hukum*, 18(4), 604–620.
- Setyawan, Y. (2020). Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Hukum Dan Keadilan*, 7(1), 150–164.
- Trisnasari, N. K. A. I., & Sudiarta, I. K. (2018). Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD Dalam Pembentukan APBD Untuk Mewujudkan Pembangunan Daerah di Provinsi Bali. *Ojs.Unud*, 2(1), 1–14.
- Wibowo, A. S., Sunarto, & Puji, L. (2013). Peran DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Pedesaan Kabupaten Jepara. *Unnes Civic Education Journal*, 2(2), 38–51.
- Widiyanto, D., Istiqomah, A., & Yasnanto. (2021). Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perspektif Kesejahteraan Ekonomi. *Jurnal Kalacakra*, 2(1), 27–33.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan dana desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/566/VI.02/HK/2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/412/VI.02/HK/2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020 Dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 34 Tahun 2014 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Kampung dan Dana Kampung Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2015.

Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 86 Tahun 2016 tentang penetapan besaran Dana Desa Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2017 Amanat Permendagri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 02 Pasal 8 Tahun 2017 tentang Penyaluran Dana Desa.

Internet

Admin. (2021). *Pemkab Tubaba Sampaikan LKPJ Pada Rapat Paripurna DPRD*. LAMPOST.CO. <http://microsite.lampost.co/pemkabtubaba/pemkab-tubaba-sampaikan-lkpj-pada-rapat-paripurna-dprd/>

Administrator. “Dana Desa (DD) Dan Alokasi Dana Desa (ADD). Simak Perbedaanannya.” Desa Sarimekar, 2021. [Bawang, D. P. D. K. T. \(2019\). *Sejarah Tulang Bawang*. Dinas Pemberdayaan Dan Kampung Tulang Bawang. <http://dpmk.tulangbawangkab.go.id/informasi/sejarah>.](https://sarimekar-buleleng.opendesa.id/artikel/2021/4/9/dana-desa-dd-dan-alokasi-dana-desa-add-simak-perbedaannya#:~:text=Sedangkan%2C Alokasi Dana Desa (ADD,Rekening Kas Desa (RKD). Pada tanggal 10 Maret 2022.</p>
</div>
<div data-bbox=)

Buku Saku Dana Desa, *Kementerian Keuangan*, dikutip dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf>, pada 14 Februari 2021, Pukul 3.34 PM.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2016). *Tahun Sidang*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. <https://www.dpr.go.id/tentang/tahun-sidang>.

Dinades, H. (2021). *Februari 2021 Dana Desa Di Tubaba Dapat Cair, Ini Penjelasan Kadis PMD*. Media Nasional.ID. <https://www.medianasional.id/febuari-2021-dana-desa-di-tubaba-dapat-cair-ini-penjelasan-kadis-pmd/>

Dispmd. “Apa Itu Alokasi Dana Desa Dan Isu-Isu Yang Menyertainya?” Dispmd, 2018. <https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/apa-itu-alokasi-dana-desa-dan-isu-isu-yang-menysertainya-66>. Pada tanggal 10 Maret 2022.

Humas. “Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021 Dan Prioritas Pemanfaatan Dana

- Desa Tahun 2022.” Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, 2021. <https://setkab.go.id/pemanfaatan-dana-desa-tahun-2021-dan-prioritas-pemanfaatan-dana-desa-tahun-2022/>. Pada 9 Maret 2022.
- Lintas Berita, *Dugaan Korupsi Dana Desa Se-Tubaba Masih Bergulir di Kejari*, <https://www.lintasberita.id/dugaan-korupsi-dana-desa-se-tubaba-masih-bergulir-di-kejari/>, Pada 14 Februari 2021, Pukul 8.33PM.
- Karya Nasional, *Satreskrim Polres Tulang Bawang Limpahkan Tersangka dan BB Kasus Penyimpangan Dana APBKampung Oleh Oknum Kepala Kampung*, <https://karyanasional.com/2021/01/21/satreskrim-polres-tulang-bawang-limpahkan-tersangka-dan-bb-kasus-penyimpangan-dana-apbkampung-oleh-oknum-kepala-kampung/>, Pada 14 Februari 2021, Pukul 8.31 PM
- Kementerian Keuangan. “Bagaimana Mekanisme Penyaluran Dana Desa.” Kementerian Keuangan, 2020. <https://djk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-mekanisme-penyaluran-dana-desa-dari-rkun-ke-rkud>. Pada tanggal 11 Maret 2022.
- Keuangan, K. (2020). *Rincian Dana Desa Kabupaten/Kota 2020*. Djpk.Kemenkeu. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/7.-DANA-DESA>.
- KPPN. (2021). *Pengertian Dana Desa*. KPPN BUKIT TINGGI. <https://djb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>
- Parlemen Indonesia. (n.d.). *RDP/RDPU*. Parlemen Indonesia. Retrieved November 24, 2021, from <http://parlemenindonesia.org/fungsi-dpr/pengawasan/rdp-rdpu/>
- Sapriyadi. (2020). *Dinas PMD Tubaba Sosialisasikan Perubahan Pengelolaan DD 2020*. Medinas Lampung News. <https://www.medinaslampungnews.co.id/dinas-pmd-tubaba-sosialisasikan-perubahan-pengelolaan-dd-2020/>
- Sukasada, Admin. “Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa.” Sukasada, 2015. <https://sukasada.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/tata-cara-pengalokasian-penyaluran-penggunaan-pemantauan-dan-evaluasi-dana-desa-23>. Pada tanggal 09 Maret 2022.